



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 22 TAHUN 2018


TENTANG

BESARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN SELUMA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Seluma, perlu dilaksanakan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang di perlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat di daftarkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu diatur besaran biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Besaran Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintah Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3696);
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang



Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

13. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017. Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kantor pertahanan adalah kantor pertahanan Kabupaten Seluma.
7. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Seluma.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradinasional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Seluma.



10. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah dasa/kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
11. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
12. Hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak guna usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
13. Biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran sistematis lengkap, tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menetapkan besaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Seluma;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. Terselenggaranya pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan proses yang sederhana, murah, mudah, transparan dan cepat bagi masyarakat di Kabupaten Seluma;
 - b. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Seluma.

BAB III BESARAN BIIAYA

Pasal 3

- (1) Besaran biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap ditetapkan sebesar-besarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang menjadi obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH).

BAB IV PENGUNAAN BIAYA

Pasal 4

Besaran biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipergunakan untuk kegiatan operasional :

- (1) Biaya penyiapan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik;
- (2) Biaya pengangkutan patok dan materai;
- (3) Biaya penggandaan dokumen pendukung dan biaya transportasi petugas Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka pengurusan dan perbaikan dokumen yang diperlukan;


Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun lebih lanjut rincian penggunaan biaya masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Dalam menyusun rincian penggunaan biaya masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah bermusyawarah dengan masyarakat peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB V PENGELOLAAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Setiap pengeluaran biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Kepala Desa/Lurah dan/atau Petugas Desa/Kelurahan dilarang memungut dan/atau menggunakan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 10 April 2018

✓ **BUPATI SELUMA,**

✓ **H. BUNDR A JAYA**

Diundangkan di Tais
pada tanggal 10 April 2018

✓ **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,**

✓ **IRIHADI**

Paraf koordinasi

		BAGIAN HUKUM	
		Kabag HUKUM	4
Kasubag Bin Wil dan Pertanahan	2	Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	4

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR.....22.....